

**PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO  
FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL  
2018**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL  
NOMOR: 181/SK/VIII/2018

TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UKRIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman yang berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik dan dapat mengakomodir kepentingan publik, maka perlu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada level fakultas dan program studi;

b. bahwa pedoman manajemen risiko menjadi penting mengingat berbagai kendala di lapangan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat berdampak masif dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga keberadaan pedoman menjadi sangat dibutuhkan di level fakultas dan program studi;

c. dalam rangka untuk memenuhi maksud diktum poin a dan b di atas, maka perlu menetapkan pedoman manajemen risiko fakultas dan program studi yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Iman Indonesia No 137/RKU/YII/VIII/2018 tentang Statuta UKRIM;

6. Peraturan Yayasan Iman Indonesia No 138/RKU/YII/VIII/2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PADA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

KESATU : Pedoman manajemen risiko pada Fakultas dan program studi ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan manajemen yang harus dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan mekanisme manajerial oleh semua civitas akademika pada tingkat fakultas dan program studi di lingkungan UKRIM.

KEDUA : Dalam mempedomani dokumen Pedoman Manajemen Risiko yang termuat dalam Keputusan ini harus dipandang secara komprehensif atas aturan-aturan lain yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kerancuan satu sama lain dalam memahami aturan yang berlaku sehingga tidak menghambat jalannya suatu kegiatan manajerial baik yang bersifat administratif maupun non administratif.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 01 Agustus 2018

Rektor,



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Arsip

## DAFTAR ISI

SK REKTOR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. <i>Risk-Based Thinking</i> (RBT) dalam ISO 9001:2015.....	2
C. Prinsip dalam ISO 9001:2015, Sistem Akreditasi Nasional dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi.....	3
D. Implementasi RBT ISO 9001:2015 dalam Sistem Manajemen Mutu UKRIM .....	6
BAB II TABEL MITIGASI RISIKO .....	8
BAB III PENUTUP .....	36

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi memainkan peran yang dinamis dan positif dalam masyarakat, budaya dan ekonomi suatu negara. Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia saat ini antara lain adalah pergeseran tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan; semakin ketatnya kompetisi lulusan PT dalam memasuki dunia kerja; semakin ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, termasuk dengan PT asing; dan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan universitas virtual (*distance learning & virtual university*). Di era liberalisasi dan globalisasi dimana PT saat ini diberi kebebasan dengan status otonominya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas yang memadai. Tantangan-tantangan tersebut menuntut PT untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Ada banyak pengertian mutu yang telah dikembangkan oleh para ahli manajemen organisasi. Juran (1999) mengungkapkan dua pengertian mutu, yaitu : (1) mutu berarti fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengandemikian memberikan kepuasan pelanggan, dan (2) mutu berarti bebas dari kekurangan-kebebasan dari kesalahan agar tidak mengulang pekerjaan, ketidakpuasan pelanggan, klaim pelanggan, dan sebagainya. Campell dan Rozsnayi (2002) mengelompokkan konsep mutu menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah *quality as excellence* (selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik), *quality as "zero errors"* (tidak melakukan kesalahan), *quality as "fitness for purpose"* (kesesuaian tujuan), *quality as transformation* (fokus pada peserta didik), *quality as threshold* (sesuai kriteria tertentu), dan *quality as enhancement or improvement* (peningkatan kualitas secara keberlanjutan). Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Untuk menjawab tantangan-tantangan di atas dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui suatu Sistem Manajemen Mutu. Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan sasaran mutu. SMM membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara terus menerus. Salah satu standar internasional yang menetapkan dan menerapkan SMM adalah *International Organization for Standardization* (ISO), khususnya ISO 9001, yang secara luas telah digunakan oleh banyak organisasi di dunia.

Versi terakhir yang keluar pada tahun 2015 adalah ISO 9001:2015 yang didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus yang kuat pada pelanggan, motivasi dan implikasi dari manajemen puncak, pendekatan proses dan perbaikan terus-menerus. ISO 9001:2015 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan produk-produk dan layanan berkualitas baik.

#### **B. *Risk-Based Thinking* (RBT) dalam ISO 9001:2015**

Salah satu perubahan penting pada revisi ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis untuk risiko daripada memperlakukannya sebagai komponen tunggal dari SMM. Risk-based thinking (berpikir berbasis risiko) sebenarnya telah dilakukan secara otomatis dan tanpa sadar untuk mendapatkan hasil terbaik. Konsep risiko selalu tersirat dalam ISO 9001, revisi tahun 2015 membuatnya lebih eksplisit dan membangun ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan. Risk-based thinking (RBT) dalam ISO 9001:2015 dan contoh implementasinya untuk pengembangan sistem manajemen mutu di UKRIM. Lingkup kajian implementasi RBT dalam pengembangan sistem manajemen mutu di UKRIM dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria dalam akreditasi institusi perguruan tinggi dan akreditasi program studi.

Salah satu perubahan penting dalam ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2008, klausul pada tindakan preventif dipisahkan dari sistem secara keseluruhan, sedangkan pada ISO 9001:2015, risiko menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem menjadi proaktif daripada reaktif dalam mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan melalui identifikasi awal dan tindakan.

Dalam ISO 9001:2015 RBT perlu dipertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan. RBT merupakan bagian dari pendekatan proses dimana tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama, disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. ISO 9001:2015 memadukan istilah risiko dan peluang. Peluang atau kesempatan adalah seperangkat keadaan yang memungkinkan untuk melakukansesuatu dimana dalam menentukan untuk mengambil atau tidak mengambil kesempatan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang berbeda. RBT akan menganalisis situasi saat ini dan kemungkinan peluang untuk perbaikan.

Dengan mempertimbangkan risiko di seluruh sistem dan semua proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih konsisten, maka pelanggan dapat yakin bahwa mereka akan menerima produk atau layanan yang diharapkan. Penerapan RBT dalam SMM suatu organisasi akan memberikan manfaat, yaitu:

- 1) meningkatkan tata kelola organisasi
- 2) membangun basis pengetahuan yang kuat
- 3) membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan
- 4) mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku
- 5) menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan
- 6) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

### **C. Prinsip dalam ISO 9001:2015, Sistem Akreditasi Nasional dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi**

Standar ISO selalu ditinjau setiap lima tahun dan direvisi jika diperlukan. Hal ini akan membantu memastikan standar ISO sebagai alat tetap berguna bagi pelanggan (pasar). Tantangan yang dihadapi oleh bisnis dan organisasi saat ini sangat berbeda dari beberapa dekade yang lalu, misalnya globalisasi telah mengubah cara berbisnis dan organisasi, operasi rantai pasokan lebih kompleks daripada yang dilakukan di masa lalu. Selain itu, terdapat peningkatan harapan dari pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya agar lebih banyak akses ke informasi, masyarakat saat ini memiliki suara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ISO 9001 harus mencerminkan perubahan ini agar tetap relevan.

Perubahan yang paling terlihat dalam ISO 9001:2015 adalah struktur baru yang sekarang mengikuti struktur yang sama secara keseluruhan dengan standar sistem manajemen ISO lainnya, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang menggunakan beberapa sistem manajemen. Perubahan utama lainnya adalah fokus pada *risk-based thinking* (RBT) yang sebenarnya telah menjadi bagian dari standar ISO sebelumnya, hanya saja pada versi baru RBT diungkapkan lebih eksplisit dan masuk ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan (ISO<sup>a</sup>, 2015).

Revisi yang juga cukup signifikan dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 adalah perubahan prinsip manajemen mutu dari 8 menjadi 7 prinsip manajemen mutu (Tabel 1). Pada ISO 9001:2015, prinsip ke-4 dan ke-5 digabungkan menjadi satu prinsip yaitu "Process Approach", sehingga hanya ada 7 prinsip manajemen mutu.

ISO (2015) menjabarkan lebih rinci prinsip-prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001:2015. Secara ringkas, penjabaran ke-7 prinsip manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut:

1. *Customer Focus*: fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan.
2. *Leadership*: pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan dan menciptakan kondisi dimana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi.
3. *Engagement of People*: kompeten, mampu diberdayakan, dan

keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai.

4. *Process Approach*: hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktifitas-aktifitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh.
5. *Improvement*: organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan.
6. *Evidence-Based Decision Making*: pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan.
7. *Relationship Management*: untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para pemasoknya.

Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 tersebut masih sejalan dengan 10 prinsip dan empat asas dalam sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia. Adapun 10 prinsip sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia yaitu:

1. Independen: adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu yang memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan penilaian, terbebas dari konflik kepentingan maupun intervensi pihak ketiga
2. Akurat: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat, sahih dan andal.
3. Obyektif: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus didasarkan atas bukti dan informasi serta penilaian yang obyektif.
4. Transparan: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus ditegakkan atas persyaratan, proses dan hasilnya secara terbuka,
5. Akuntabel: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus dibangun, diterapkan dan dikembangkan sebagai akuntabilitas publik dengan penuh tanggungjawab
6. Imparsialitas: ketidakberpihakan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan
7. Kredibel: kredibilitas adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu dalam proses penilaian, pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik
8. Menyeluruh: akreditasi harus dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh sistem manajemen maupun penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. Efektif: akreditasi harus dilaksanakan dengan cerminan hasil dan daya guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
10. Efisien: akreditasi harus dilaksanakan dengan menggunakan

sumberdayayang berdaya guna dan berhasilguna.

Asas sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia adalah:

1. Jujur, Benar: kejujuran adalah landasan kebenaran, keadilan, keobyektifan, impasialitas, transparansi dan integritas
2. Keamanahan: landasan membangun akuntabilitas dan pertanggungjawaban (accountability dan responsibility) dan perilaku bertanggungjawab.
3. Keharmonisan: merupakan asas pengembangan sistem manajemen dan penjaminan mutu yang esensial dalam menegakkan prinsip dan nilai-nilai “partisipasi total”, perilaku akuntabel internal maupun eksternal yg harmonis, keterkaitan (interconnection, interrelatedness), antar standar, individu, maupunperilaku organisasional secara menyeluruh.
4. Kecerdasan: landasan keseluruhan yg utama munculnya kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen & penjaminan mutu. Kecerdasan adalah asas tumbuh kembangnya kreatifitas & kemampuan inovasi yang kredibel, komprehensif, akurat, efektif dan efisien dalam menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan.

Sistem manajemen mutu (SMM) pendidikan tinggi (Dikti) telah menerapkan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu dalam sistem ISO 9001 versi lama. Pada penerapannya di Dikti ditambahkan 4 (empat) prinsip untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti. Peningkatan kinerja Dikti didasarkan padadelapan prinsip manajemen mutu, yaitu:

1. Pendekatan proses: Organisasi pendidikan harus mengadopsi pendekatan proses ketika mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu. Organisasi harus memahami interaksi di antara proses dan mengidentifikasi sejauh mana setiap proses operasional menciptakan nilai bagi peserta didik sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Memahami kompetensi inti (fokus pada pelanggan), mencakup berbagai *enabler* (pemungkin) untuk memastikan keunggulan kompetitif dari organisasi pendidikan, yaitu teknologi, keterampilan, keahlian dan budaya organisasi. Kompetensi inti organisasi pendidikan harus didukung inovasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan untuk mempertahankankeunggulan kompetitif.
3. Jumlah optimasi (pendekatan sistem untuk manajemen) memungkinkan setiap proses operasional untuk mencapai tujuannya dari sudut pandang administrasi.
4. Kepemimpinan visioner, Pemimpin dalam organisasi pendidikan harus menetapkan visi, menciptakan kebijakan untuk mewujudkan visi, dan memimpin organisasi pendidikan untuk merespon perubahan lingkungan pendidikan dengan segera.
5. Pendekatan faktual (pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan), memastikan keputusan administratif berdasarkan fakta yang jelas dan dipahami, bukan berdasarkan pada spekulasi. Untuk tujuan ini diperlukan



informasi dan kebijaksanaan yang dikombinasikan dengan analisis, berpikir logis, dan pendekatan ilmiah.

6. Kolaborasi dengan mitra (hubungan yang saling menguntungkan) adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dosen dan peserta didik.
7. Keterlibatan orang adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk sebuah organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu organisasi harus dapat memfasilitasi keterlibatan semua orang dalam organisasi pendidikan, memanfaatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas setiap orang secara maksimal.
8. Perbaikan terus-menerus dari proses pembelajaran organisasi pendidikan dan pembelajaran individu dalam organisasi memungkinkan organisasi pendidikan untuk terus menciptakan nilai. Hal ini memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan eksternal.

Adapun empat prinsip tambahan untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti meliputi:

1. Menciptakan nilai pembelajaran untuk mendorong peserta didik merasa puas dengan nilai yang mereka terima. Langkah-langkah kepuasan menentukan sejauh mana nilai-nilai kebutuhan dan memenuhi harapan peserta didik.
2. Fokus pada nilai sosial berarti membuat peserta didik dan pihak-pihak lain merasa tertarik, merasa nyaman, memperhatikan etika, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Organisasi pendidikan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan hanya ketika masyarakat luas menghargai nilai tambah atas luaran peserta didik.
3. *Agility* (kegesitan atau kelincahan) adalah prinsip penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan dimana lingkungan pendidikan dapat berubah secara drastis.
4. Otonomi didasarkan pada analisis keadaan dan analisis diri.

#### **D. Implementasi RBT ISO 9001:2015 dalam Sistem Manajemen Mutu UKRIM**

ISO<sup>c</sup> (2015) menyebutkan bahwa RBT digunakan untuk membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, lingkup kajian ini dibatasi pada implementasi RBT dalam pengembangan sistem manajemen mutu di UKRIM berdasarkan kriteria-kriteria dalam akreditasi institusi perguruan tinggi.

Mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat 9 kriteria akreditasi institusi perguruan tinggi, yaitu:

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi
- 2) Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- 3) Mahasiswa
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 6) Pendidikan
- 7) Penelitian
- 8) Pengabdian kepada masyarakat
- 9) Luaran dan Capaian Tridharma

Tabel Mitigasi Resiko dijelaskan sebagaimana berikut :

## BAB II TABEL MITIGASI RISIKO

### INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
A. KRITERIA 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 4. Indikator Kinerja Utama	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	penetapan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian (VMTS) antara lain: ➢ VMTS sulit diukur atau terlalu abstrak untuk mencapainya, sehingga sulit diterjemahkan menjadi indikator-indikator yang terukur ➢ VMTS gagal dipahami oleh stakeholder, karena minimnya sosialisasi atau memang bahasanya yang sulit dipahami, sehingga arah jalannya organisasi menjadi tidak jelas.	1. Membuat vmts yang mudah diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kunci (ikk) serta  2. Membuat vmts yang sederhana dan mudah dipahami, dan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait.  3. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi  4. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan	1. 1. Latar Belakang, Tujuan, rasional VMTS memerlukan a. Statuta b. Ortala dan Ortaker c. Kebijakan-kebijakan Pemerintah d. Kebijakan Kemenag 2. Mekanisme penetapan VMTS: a. SK Panitia VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal b. TOR Kegiatan VTMS c. Daftar Hadir Rapat VTMS d. Notulensi Rapat VTMS e. SK Penetapan VTMS f. SK Perubahan VTMS	Kepala Unit kerja, WR1 dan WD1
			➢ Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.		1. Kebijakan rektor tentang penyusunan VMTS 2. Pedoman Penyusunan VTMS mencakup: a. Penyusunan VMTS b. Evaluasi VMTS c. Sosialisasi VMTS d. Implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program Pengembangan 3. SK Rektor Tim Penyusunan VMTS 4. SK Rektor Tentang Evaluasi VMTS 5. SK Rektor tentang Sosialisasi VMTS 6. SK Rektor tentang VMTS menjadi acuan peraturan dan program pengembangan UKRIM 7. Laporan/Bukti kegiatan evaluasi VMTS (survei VMTS) 8. Laporan/Bukti Kegiatan Sosialisasi VMTS 9. Laporan/Bukti bahwa VMTS menjadi landasan peraturan dan program pengembangan 10. mekanisme kontrol pencapaian VMTS	kepala biro, WR1 dan WD1

<p>1. Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan</p>	<p>5. Strategi pencapaian vmts perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya harus dijalskan secara komprehensif.</p>	<p>1. RIP mencakup: a. SK Rektor Tim Penetapan RIP b. Notulensi Rapat RIP c. SK Rektor Penetapan RIP 2. RENSTRA, mencakup: a. SK Rektor Tim Penyusunan Renstra b. ToR Penyusunan Renstra c. Notulensi Penyusunan Renstra d. SK Rektor Penetapan Renstra 3. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi yang mengacu kepada VTMS setiap tahun</p>	
<p>2. Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup kebutuhan pengembangan perguruan tinggi</p>			
<p>3. Belum ada penjelasan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya</p>			
<p>4. Belum ditetapkannya indikator kinerja tambahan</p>	<p>6. Indikator kinerja tambahan harus ditetapkan</p>		
<p>5. Belum ada deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.</p>	<p>7. Membuat deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian vmts yang telah ditetapkan.</p>	<p>Laporan Monev VMTS Mencakup: 1. SK Tim Monev VMTS 2. Laporan Monev 1. Renstra 2. Buku pedoman monev VMTS</p>	<p>LPM</p>
<p>6. Belum ditetapkannya instrument pengukuran dan metode yang tepat atas Capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS.</p>	<p>8. Perlu menetapkan instrument pengukuran dan metode yang tepat atas capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian vmts.</p>		<p>WR 1, WD1, LPM</p>
<p>7. Belum ada gambaran Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.</p>	<p>9. Membuat deskripsi ketercapaian vmts dan tindak lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi</p>	<p>Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Ketercapaian VMTS</p>	<p>LPM</p>

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA					
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama					
4. Indikator Kinerja Utama					
a) Sistem Tata Pamong					
	1) Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	4. Tidak tersedia dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.		Dekan
	2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	2. Tidak dapat mendeskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.		Dekan
	3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	5. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.		Dekan
	4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.	6. Belum ada bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.		Dekan

b) Kepemimpinan	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemuahan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menupencapaian visi.		1. Peraturan Rektor 2. Statuta 3. Ortala dan Ortaker	Dekan
2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap	Perguruan tinggi belum memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	28. Belum menetapkan Indikator Dekan kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan
3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Dekan
c) Sistem Penjaminan Mutu	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	30. Belum ada deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP
1) Keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.			Dekan
2) Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu lainnya.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang	10. Tidak tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading),	Dekan
3) Ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	Perguruan tinggi belum memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	Dekan
d) Kerjasama	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	12. tidak tersedia bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) pkm, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama, k) sistem informasi.	Dekan

1) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. b. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. c. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	13. belum menetapkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit	37. hasilnya dipublikasikan dan Dekan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)
2) Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS).			Dekan
	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	belum tersedia dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	35. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)
	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	21. Belum tersedia bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Dekan
	A. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi: 1) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. 2) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. 3) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.	a) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi belum memenuhi syarat	38. Membuat deskripsi Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.
	B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi >= 5%. 1) Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. 2) Jumlah program studi pada program utama.	b) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi belum mencapai 5 %	Dekan

Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi. (PTA-SATKER) Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. (PTN-BLU) Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). (PTS) Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.	c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi belum dilakukan oleh kantor akuntan publik	Dekan
Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 1) Jumlah program studi terakreditasi Unggul. 2) Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. 3) Jumlah program studi terakreditasi Baik. 4) Jumlah program studi terakreditasi A. 5) Jumlah program studi terakreditasi B. 6) Jumlah program studi terakreditasi C. 7) Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru). 8) Jumlah program studi tidak terakreditasi/kadaluarsa.	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) masih banyak yang C	Dekan
Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	23. Belum dapat menunjukkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Dekan
Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	27. Belum dapat menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.	Dekan
Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	25. Belum dapat menunjukkan Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan pemanfaatan kerjasama.	Dekan
Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	26. Belum dapat menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Dekan



<p>Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>1) Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional.</p> <p>2) Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional.</p> <p>3) Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal.</p> <p>4) Jumlah dosen tetap.</p>	<p>25. Melakukan rekapitulasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.</p>	Dekan
<p>Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p>	<p>28. menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p>	Dekan
<p>Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>	<p>29. Belum dapat menunjukkan i deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi</p>	Dekan
<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p>	<p>14. Belum tersedia dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.</p>	Dekan
<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>	<p>35. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)36. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)37. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)</p>	Dekan

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
3. Mahasiswa						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Kualitas Input Mahasiswa						
	1) Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. (PTN >= 5, PTS >=3) 1) Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. 2) Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama.	1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.	1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.		Dekan
	2) Hasil analisis data terhadap: a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi (Tabel 2.a LKPS). b. Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah (Tabel 2.a LKPS).	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. (PTN.PTS >=95%) 1) Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. 2) Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama.	2. Tidak dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).	2. Menetapkan dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).		Dekan
		Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. (PTN.PTS >=95%)	3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.		Dekan
b) Daya Tarik Program Studi						
	1) Peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Tabel 2.a LKPS).	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. (0,5%)	4. Tidak mampu menunjukkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :	4. Menetapkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :		Dekan
	2) Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa (Tabel 2.b LKPS). Data diisi oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.		➢ Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang	➢ Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar		Dekan
		Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	➢ Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	➢ Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa		Dekan
c) Layanan Kemahasiswaan						
	Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi/UPPS untuk seluruh mahasiswa dalam bidang:		5. Belum mampu melaksanakan semua Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:	5. Menetapkan layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:		Dekan
	1) penalaran, minat dan bakat,		1) penalaran, termasuk softskills,	1) Penalaran, termasuk softskills,		Dekan
	2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan		2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM,	2) Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan ukm,		Dekan
	3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).		3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.	3) Kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta 4) Karir dan bimbingan kewirausahaan.		Dekan
			6. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	6. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		Dekan

7. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	7. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	Dekan
8. Belum menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.	8. Menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.	Dekan
9. Belum dapat menunjukkan Kepuasan Pengguna yang mencakup	9. Melakukan survey Kepuasan Pengguna yang mencakup	Dekan
a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.	a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.	Dekan
b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Dekan
10. Belum mampu menunjukkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.	10. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.	Dekan

**INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA**

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
4. Sumber Daya Manusia						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Profil Dosen						
	1) Kecukupan jumlah dosen tetap, terdiri atas: a. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) (Tabel 3.a.1 LKPS), dan b. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) (Tabel 3.a.1.2 LKPS).	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-OIKTI. Jika terdapat program studi yang tidak memenuhi syarat jumlah dosen minimum (jumlah dosen kurang dari 6), maka perguruan tinggi tidak terakreditasi. (>=12) 1) Jumlah dosen tetap. Jumlah program studi.	1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).	1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).	2. Belum dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).b) Pengelolaan SDM mencakup: 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PKM.2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.4) Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana pkm). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
	2) Kualifikasi akademik dosen tetap: persentase jumlah DTPS berpendidikan Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh 1) pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap. (>=15% GB) 1) Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio 15 % jumlah GB dari jumlah dosen tetap	2. Menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:		Dekan
	3) Kepemilikan sertifikasi profesi/kompetensi/industri: persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan.	Persentase jumlah dosen yang memiliki <b>sertifikat pendidik profesional</b> /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (>=80%). 1) Jumlah dosen tetap <b>bersertifikasi pendidik profesional</b> /sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio lebih dari 80% dosen tetap bersertifikat pendidik dari jumlah dosen tetap	a. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).		Dekan
	4) Jabatan akademik dosen tetap, terdiri atas: a. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor Terapan. b. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Doktor.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) (<=10%).	dosen tetap dan dosen tidak tetap berbanding 10%	5) Memetakan Profil Dosen dan melakukan analisis data tentang: a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi b) Jabatan Akademik Dosen d) Dosen Tidak Tetap e) Beban Kerja Dosen		Dekan

5) Beban kerja dosen tetap, terdiri atas: a. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DT (Tabel 2.a LKPS dan Tabel 3.a.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. b. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa: rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada seluruh program di PT (Tabel 3.a.2 LKPS). c. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PKM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang (Tabel 3.a.3 LKPS).	Rasio Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. (antara 20 - 30%) 1) Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio jumlah mahasiswa dan dosen 30 %	5) Memetakan Profil Dosen dan melakukan analisis data tentang: a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi b) Jabatan Akademik Dosen d) Dosen Tidak Tetap e) Beban Kerja Dosen	Dekan
6) Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran: persentase jumlah dosen (DT dan DTT) terhadap jumlah DT (Tabel 3.a.1 LKPS dan Tabel 3.a.4 LKPS).				Dekan
7) Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran (Tabel 3.a.5 LKPS). Dosen industri/praktisi direkrut melalui kerjasama dengan perusahaan/industri yang relevan dengan bidang program studi. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. (>= 0,1/dsn) 2) Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. (>= 1/dsn) 3) Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. (>= 2/dsn). Rata-rata PKM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir (>= 0,05/dsn). 2) Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir (>= 0,5/dsn). 3) Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir (>= 1/dsn). 4) Jumlah dosen tetap.	belum rasional Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. (>= 0,1/dsn) 2) Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. (>= 1/dsn) 3) Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. (>= 2/dsn). belum rasional Rata-rata PKM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir (>= 0,05/dsn). 2) Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir (>= 0,5/dsn). 3) Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir (>= 1/dsn). 4) Jumlah dosen tetap.	melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	Dekan
b) Kinerja dosen			melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	Dekan
3. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana PKM). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.				Dekan
1) Pengakuan/rekognisi atas kecapaian/prestasi/kinerja DTPS (Tabel 3.b.1 LKPS).	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. 1) Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (>= 0,5/dsn). 2) Jumlah dosen tetap.	belum sesuai Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. 1) Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (>= 0,5/dsn). 2) Jumlah dosen tetap.	c) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/ Kompetensi)	Dekan
2) Penelitian DTPS (Tabel 3.b.2 LKPS).	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknis, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Analisis data tentang Tenaga Kependidikan. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknis, dll.). Indikator Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.		Dekan
3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS (Tabel 3.b.3 LKPS).				Dekan
4) Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.4 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor).				Dekan
5) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi (Tabel 3.b.4 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari Program Studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).				Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
6) Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.5 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana				

Dekan

Dekan

<p>7) Produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 3.b.6 UKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.</p>	Dekan
<p>8) Luaran penelitian dan PKM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.7 UKPS).</p>	Dekan
<p>c) Pengembangan Dosen Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi.</p>	Dekan
<p>d) Tenaga Kependidikan Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, laboran, teknis, dll.) untuk melayani sivitas akademika di UPPS dan program studi, serta kepemilikan sertifikat kompetensi/profesi yang mendukung mutu hasil kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Indikator kecukupan tenaga kependidikan dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komputer, serta integrasinya dalam mendukung kegiatan penunjang pendidikan.</p>	Dekan

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Keuangan						
	1) Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan (Tabel 4 LKPS).	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN SATKER <= 50%, BLU <= 40%, BH <= 30%, PTS <= 75%). 1) Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN BLU <= 40%, belum memenuhi: 1) Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan	1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan	Dekan
	2) Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap: rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4 LKPS).	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN >= 10%). Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).  1) Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN >= 10%). Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).  1) Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	2. Penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.	2. Belum ada penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.	Dekan
	3) Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap: rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4 LKPS).	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah mahasiswa aktif pada saat ini.	3. Belum ada Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.	3. Menetapkan Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.	4. Belum menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan	Dekan
	4) Penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4 LKPS).	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	4. Menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan	5. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait:	Dekan



	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (>= 5%). 1) Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). Jumlah dosen tetap.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (>= 5%). 1) Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait: a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan b) sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	a) Keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan	Dekan
b) Sarana					
1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemitakluran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM. Sarana pembelajaran yang digunakan oleh program studi dapat dijelaskan dalam tabel yang dilengkapi dengan informasi mengenai kecukupan dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (>= 5%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (>= 5%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.		b) Sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	Dekan
2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi (>= 1%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi (>= 1%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.		6. Belum menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana					
Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemitakluran, kesiapgunaan prasarana untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM, termasuk peruntukannya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Prasarana yang digunakan oleh program studi dapat dijelaskan dalam tabel yang dilengkapi dengan informasi mengenai kecukupan dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemitakluran, kesiap pakaan mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.	6. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya. 7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	7. Pada bagian Keuangan, belum ada Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana Pada bagian Sarana dan prasarana ; belum ada analisis	Dekan Dekan
	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	a. Pada bagian Sarana; melakukan analisis	1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana	Dekan

Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu SaranaKecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaan mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.	Dekan	
		b. Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi berupa Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaanya.	2) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi	Dekan
		c. mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).	Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk:	Dekan
		d. Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.	a) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya.	Dekan
		e. Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiappakaan mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus	b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).	Dekan
		1. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	3) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.	Dekan

	<p>2. Menetapkan Evaluasi Capaian KinerjaBerisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	Dekan
	<p>3. Menetapkan Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP</p>	Dekan
	<p>4. Melakukan survey Kepuasan Pengguna,Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem</p>	Dekan
	<p>5. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak LanjutBerisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.</p>	Dekan

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
6. Pendidikan						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Kurikulum Program Studi yang diakreditasi						
	1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	4. Belum tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan	4. Menyediakan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Membuat deskripsi yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.	Dekan
	2) Dokumen kurikulum. a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai. b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya).	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	5. Belum tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	2. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.	Dekan
		Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	6. Belum tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
	b) Pembelajaran					

<p>1) Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang diterapkan di program studi yang diakreditasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.</p> <p>2) Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan PKM dalam proses</p> <p>3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>					Dekan
				5. Menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:	Dekan
	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran:1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	menyediakan bukti-bukti Pembelajaran:1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	Dekan
4) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran:1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi menyediakan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	6. Menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Dekan

5) Hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah (Tabel 5.b. LKPS).	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.2. Belum ada penetapan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.	Dekan
	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah (antara 50 % - 70%). 1) Jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan selama masa program. 2) Jumlah kredit seluruh mata kuliah.			Dekan
c) Suasana Akademik				
Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan akademik di luar kegiatan pembelajaran terstruktur yang menunjukkan adanya interaksi antar sivitas akademika untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Program dan kegiatan (seperti: seminar ilmiah, bedah buku, dll.) dilaksanakan dengan mengusung nilai-nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk membangun dan memupuk budaya akademik yang				Dekan
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	8. Belum ada pnetetapan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berupa:1) dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2) bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	8. menetapkan pedoman Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran a. dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaranb. bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Dekan
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Dekan

Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3) Ketersediaan bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	3) Ketersediaan bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Dekan
Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	9. Belum tersedia informasi mengenai Suasana akademik baik dalam bentuk: 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 2) Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	a. dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.	Dekan Dekan
Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	11. Belum ada analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	b. bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa hasil survey setiap tahun yang ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana pengembangan suasana akademik	Dekan
Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	belum mampu menyediakan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	Dekan

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
7. Penelitian						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Relevansi penelitian DTPS di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:						
	1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dan internasional.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	1. menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.	1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.	Dekan
	2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang sosialisasinya, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh para pemangku kepentingan.	b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, mudah diakses, sesuai dengan rencana penelitian, dipahami oleh para pemangku kepentingan	2. Menetapkan dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian	2. Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian	Dekan
	3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	3. menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	3. Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
	4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana belum memenuhi 5 aspek yaitu 1)komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	4. memenuhi indikator kinerja utama berupa		Dekan
				a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.		Dekan
		Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas		Dekan



c) penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	Dekan
d) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Dekan
1. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sahah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Dekan

**INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA**

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>C. KRITERIA</b>						
a. Pengabdian kepada Masyarakat						
4. Indikator Kinerja Utama						
4) Relevansi PKM DTSP di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:						
	1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan daya saing internasional.	belum tersedia dokumen formal Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PKM.	a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PKM.	1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.	Dekan
	2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PKM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PKM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	belum tersedia pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.	b) Ketersediaan pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.	2. Belum mampu mendeskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PKM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM.	Dekan
	3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, dan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PKM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	belum ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PKM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PKM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PKM.	c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PKM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PKM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PKM.	3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PKM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dekan
	4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PKM dari pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek: komprehensif, ringkas, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	belum terdokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek	Dokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	4. Tidak menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti	Dekan
b)	Data PKM dosen yang melibatkan mahasiswa disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta kecenderungan yang terjadi disimpulkan. Data dan analisis yang disampaikan meliputi keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PKM DTSP dalam 3 tahun terakhir (Tabel 7 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.	Perguruan tinggi belum memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.	Perguruan tinggi belum memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.		Dekan
						Dekan

## INSTRUMEN APS 4.0 KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. KRITERIA						
9. Luaran dan Capaian Tridharma						
4. Indikator Kinerja Utama						
a) Luaran Dharma Pendidikan						
	1) Capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan (Tabel 8.a. LKPS).	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Perhitungan Skor untuk program Diploma dan Sarjana ( $\geq 3,25$ ) Perhitungan Skor untuk program Profesi, Magister dan Doktor ( $\geq 3,5$ )	Belum mampu menunjukkan Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.	1) Capaian pembelajaran yang diukur 1. Tridharma melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan		Dekan
	2) Capaian prestasi mahasiswa: a. bidang akademik (Tabel 8.b.1 LKPS). b. bidang non-akademik (Tabel 8.b.2 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. 3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan: a. Rata-rata masa studi (Tabel 8.c LKPS). b. Persentase kelulusan tepat waktu (Tabel 8.c LKPS). c. Persentase keberhasilan studi (Tabel 8.c LKPS).	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir ( $\geq 30\%$ ). 1) Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.  Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). 1) Jumlah prestasi akademik internasional (0,005%). 2) Jumlah prestasi akademik nasional (1%). 3) Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal (5%). 4) Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	2) Prestasi akademik mahasiswa	a) Pendidikan  Melakukan deskripsi atas Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.	a) Pendidikan	Dekan

<p>4) Daya saing lulusan:</p> <p>a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.</p> <p>b. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang program studi (Tabel 8.d.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>c. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama (Tabel 8.d.2 LKPS). Data diambil dari hasil studi penelusuran lulusan (tracer study). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan.</p>	<p>Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).</p> <p>1) Jumlah prestasi non-akademik internasional (0,1%).</p> <p>2) Jumlah prestasi non-akademik nasional (2%).</p> <p>3) Jumlah prestasi non-akademik wilayah/lokal (10%).</p> <p>4) Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>	<p>prestasi non-akademik mahasiswa</p>	<p>1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</p>	<p>Dekan</p>
<p>5) Kinerja lulusan:</p> <p>a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) terhadap pengguna lulusan, mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.</p> <p>b. Tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan (Tabel 8.e.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>c. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri (Tabel 8.e.2 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan.</p>	<p>Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Doktor/Subspesialis (2,5 &lt;= MS &lt;= 3,5 )</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Magister/Spesialis (1,5 &lt;= MS &lt;= 2,5 )</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Sarjana (3,5 &lt;= MS &lt;= 4,5)</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga (3 &lt;= MS &lt;= 3,5 )</p>		<p>1) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa</p>	<p>Dekan</p>
<p>b) Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Ma</p>	<p>Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program (&gt;= 50%).</p>	<p>3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan</p>	<p>2) Efektivitas dan produktivitas pendidikan</p>	<p>Dekan</p>
<p>1) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor.</p>	<p>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program (&gt;= 85%).</p>	<p>4) Daya saing lulusan Kinerja lulusan</p>	<p>3) Daya saing lulusan Kinerja lulusan</p>	<p>Dekan</p>
<p>2) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.1 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan.</p>	<p>Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama (&lt;= 6 bulan).</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <p>1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%.</p> <p>2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = 20% - (10% / 5000) x jumlah lulusan.</p>	<p>b) Pada bagian Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat belum mampu menunjukkan data yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:</p>	<p>b) melakukan analisis data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:</p>	<p>Dekan</p>

3) Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi (Tabel 8.f.2 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi. Ketentuan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $Prmin = 10\%$ . 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = $20\% - (10\% / 5000) \times \text{jumlah lulusan}$ .	1) Publikasi Ilmiah	1) Publikasi Ilmiah	
4) Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 8.f.3 LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Doktor/Doktor Terapan.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri. Ketentuan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $Prmin = 10\%$ . 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = $20\% - (10\% / 5000) \times \text{jumlah lulusan}$ .	2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.	2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.	Dekan
5) Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, Book Chapter (Tabel 8.f.4 LKPS).	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. 1) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional (5%). 2) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (20%). 3) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin (90%). Ketentuan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $Prmin = 10\%$ . 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = $20\% - (10\% / 5000) \times \text{jumlah lulusan}$ .	2. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	2. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Dekan
		3. Belum dapat melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	3. Melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	Dekan
	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. 2) Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. 3) Jumlah publikasi di jurnal internasional. 4) Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. 5) Jumlah dosen tetap.	4. Belum dapat menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.	4. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.	Dekan

<p>Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>1) Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi.</p> <p>2) Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional.</p> <p>3) Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional.</p> <p>4) Jumlah tulisan di media massa nasional.</p> <p>5) Jumlah tulisan di media massa internasional.</p> <p>6) Jumlah dosen tetap.</p>	5. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna	5. Melakukan survey Kepuasan Pengguna	Dekan	
<p>Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>1) jumlah artikel yang disitasi.</p> <p>2) Jumlah dosen tetap.</p> <p>Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>1) Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>2) Jumlah program studi.</p>		<p>Bagian ini berisi:</p> <p>b) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>c) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	<p>Bagian ini berisi:</p> <p>a) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>b) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	Dekan
<p>Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>1) Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>2) Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>3) Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>4) Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p> <p>5) Jumlah dosen tetap.</p>		<p>1. Menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.</p>	<p>6. Belum dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.</p>	Dekan

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Salah satu perubahan penting dalam ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Revisi yang juga cukup signifikan dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 adalah perubahan prinsip manajemen mutu dari 8 menjadi 7 prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 tersebut masih sejalan dengan 10 prinsip dan empat asas dalam sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia. Sistem manajemen mutu (SMM) pendidikan tinggi (Dikti) telah menerapkan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu dalam sistem ISO 9001. Pada penerapannya di Dikti ditambahkan 4 (empat) prinsip untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti. Implementasi *risk-based thinking* (RBT) dalam ISO 9001:2015 diterapkan dalam pengembangan SMM UKRIM dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko dalam setiap standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan prinsip pencegahannya. Dengan demikian diharapkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir bahkan jika mungkin diatasi.